



PUTUSAN

Nomor : 05 / G / 2013 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

SELINA MANDOSIR, S.E., MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Bayam No. 3 RT/RW 002/006, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada **B. WAHYU HERMAN WIBOWO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat, Jalan Ondikleo 18 Perumnas I Waena, Distrik Heram, Jayapura; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M e l a w a n :

PENJABAT GUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jln. Soa Siu Dok II Jayapura, Provinsi Papua; -----

Dengan ini member kuasa kepada **ROSINA UPESSY, S.H., SOFIA BONSAPIA, S.H., M.Hum, Y. DEREK HEGEMUR, S.H., MH., MAGDALENA MATURBONGS, S.H., M.Hum., MATIUS B. TIKUPADANG, S.H., JUADI. AR., S.H., M.Hum** dan **LUKAS J. RUMBOIRUSSI, S.H.**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, berkedudukan di Jln. Soa Siu Dok II Jayapura, Provinsi Papua; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/1656/SET tanggal 26 Maret 2013-----

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/PEN-DIS/2013/PTUN.JPR tanggal 04 Maret 2013 tentang lolos Dismissal Proses ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/PEN.MH/2013/PTUN.JPR, tanggal 04 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-PP/2013/PTUN.JPR, tanggal 04 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 05/Pen.HS/2013/PTUN.JPR. tanggal 21 Maret 2013 tentang hari dan tanggal Persidangan ; -
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN.JPR. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2013 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 28 Pebruari 2013 dengan register perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Maret 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan berupa : -----
 - a. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke : I); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke : II);-----
- c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.4-3326 Tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke : III);-----

- Objek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009, keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, Individual, dan Final. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa ke : I, II dan ke : III oleh TERGUGAT, merupakan perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat ;

- a. Konkrit : Objek sengketa merupakan Surat Keputusan yang tidak abstrak, dan termuat dalam bentuk surat yang merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT ;-----
- b. Individual : Objek sengketa ditujukan untuk memberhentikan PENGGUGAT maupun untuk mengangkat Pejabat baru, yang berdampak kepada kepentingan PENGGUGAT yang harus dilindungi oleh hukum, maka unsur individualnya telah terpenuhi;-----
- c. Final : Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/pejabat Tata Usaha Negara lain, karena surat a-quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT kehilangan hak untuk berkarir dan kehilangan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ;

Bahwa dengan demikian ketiga objek sengketa tersebut, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

DASAR GUGATAN :-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 821.2-169 tanggal 27 Februari 2009, dan telah dilantik sebagai Kepala Badan sebagaimana yang termuat dalam Naskah Pelantikan Nomor : 821.2/714/SET tertanggal 28 Februari 2009 ;-----
2. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui objek sengketa ke : I pada tanggal 25 Januari 2013, objek sengketa ke : II dan objek sengketa ke : III pada tanggal 26 Februari 2013. Bahwa sampai saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, PENGGUGAT belum pernah melihat asli objek sengketa ke : II namun pada tanggal 27 Februari 2013, untuk keperluan lampiran gugatan ini, PENGGUGAT meminta staf mengcopynya dari Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; Bahwa dengan demikian sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka gugatan masih dalam tenggat waktu untuk menggugat yaitu belum sampai 90 (Sembilan puluh) hari;-----
3. Bahwa TERGUGAT adalah Penjabat Gubernur Provinsi Papua yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 89/P Tahun 2012 dan baru pada tanggal 05 November 2012 dilantik dan diangkat sumpahnya oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta;-----
4. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 26 November 2012, menerima surat dari TERGUGAT dengan Nomor : 821.1/5116/SET tanggal 26 November 2012 Perihal Ucapan Terima Kasih (selanjutnya disebut “*surat ucapan terima kasih*”); bahwa surat a quo merupakan surat yang berisikan ucapan terima kasih kepada PENGGUGAT karena jasa PENGGUGAT dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua;-----

5. Bahwa pada tanggal 26 November 2012 tersebut PENGGUGAT merasa kaget pada saat *surat ucapan terima kasih* diterima oleh PENGGUGAT, hal ini karena PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Keputusan Pemberhentian dalam jabatan sebagai Kepala Badan maupun adanya Pejabat baru yang menggantikan PENGGUGAT;-----
6. Bahwa yang mengherankan walaupun PENGGUGAT telah diganti berdasarkan Surat Keputusan Ke:II *a quo*, namun PENGGUGAT masih dipercayakan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, hal ini dibuktikan dengan kegiatan pada tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012, berupa penugasan yang dilakukan oleh Plt. Sekda Provinsi Papua melalui Surat Tugas sebagai Nara Sumber tentang kegiatan APBN tahun 2012 mengenai bantuan buku di Kelurahan/Desa Provinsi Papua yang kegiatannya dilaksanakan di Jakarta;-----
7. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 25 Januari 2013 baru menerima objek sengketa Ke:I, yang menjadi pertanyaan PENGGUGAT ialah kenapa TERGUGAT melakukan tindakan yang tidak transparan dan akuntabel terhadap PENGGUGAT kenapa setelah 2 (dua) bulan baru PENGGUGAT menerima objek sengketa Ke:I, apakah mungkin TERGUGAT takut bila keputusan yang dibuatnya di PTUN-kan?;-----
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2013, PENGGUGAT menerima SK Penempatan sebagai Staff pada Biro Umum Setda Provinsi Papua (Objek sengketa ke:III); bahwa tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (Objek sengketa ke:I) tanpa adanya kesalahan apapun dan tanpa menempatkan PENGGUGAT dalam jabatan apapun, setelah 4 (empat) hari kemudian diterbitkan SK penempatan dari Kepala Badan (Eselon II.a) menjadi Staff biasa (*non Job*) pada Biro Umum SETDA Provinsi Papua yang baru diketahui PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya hal ini merupakan tindakan sewenang-wenang yang sangat arogan dan tindakan TERGUGAT *a quo* adalah telah melakukan pembunuhan karakter _____ bagi _____ karier PENGGUGAT ;-----

--

9. Bahwa hal-hal yang merupakan sebuah keganjilan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa ke:I dan ke:II serta ke: III adalah sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa TERGUGAT adalah Penjabat Gubernur yang mempunyai kewenangan terbatas, dan hal-hal yang dilarang oleh Perundang-undangan adalah tidak boleh melakukan mutasi Pegawai;-----
- ⇒ Bahwa mutasi dapat dilakukan oleh Penjabat Gubernur apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, ini juga hanya kepada jabatan-jabatan yang lowong (tidak ada pejabat devinitif);
- ⇒ Bahwa TERGUGAT dilantik oleh Pemerintah Pusat tanggal 05 November 2012, sedangkan sebagaimana konsederans Membaca objek sengketa Ke:I memuat adanya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 891.212/6208/SJ tanggal 19 November 2012 tentang Persetujuan Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Bahwa setelah dilakukan pengecekan langsung di Jakarta ternyata surat dimaksud tidak diketemukan baik arsip maupun nomor suratnya sehingga PENGGUGAT menaruh kecurigaan bahwa surat *a quo* terbit tidak melalui prosedur yang semestinya sehingga hal ini menjadi ranah hukum pidana, mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menampilkan di persidangan dokumen asli yaitu surat ijin dari TERGUGAT yang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk meminta persetujuan Mendagri agar di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan Mutasi Jabatan Struktural dan dokumen asli Surat Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 891.212/6208/SJ

tanggal 19 November 2012 sehingga dapat kita pakai sebagai dasar untuk pengecekan fisik surat ke Departemen Dalam Negeri;-----

⇒ Bahwa objek sengketa ke:I maupun ke:II diterbitkan pada hari yang sama dengan surat ucapan terima kasih yaitu pada tanggal 26 November 2012 dan selang waktu 4 (empat) hari menerbitkan objek sengketa ke:III. Dengan adanya penerbitan objek sengketa ke:III menjadi janggal dan tidak masuk akal sehat, karena selain bertentangan dengan objek sengketa ke: I juga tidak mengikuti prosedur yang benar dalam penerbitannya.;-----

⇒ Bahwa dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah :-----

1. Kapan dan tanggal berapa TERGUGAT melakukan permintaan kepada Baperjakat untuk promosi jabatan? ;-----
2. Kapan Baperjakat tingkat Provinsi Papua melakukan rapat untuk menentukan jabatan yang lowong?;-----
3. Adakah dokumen Baperjakat yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan pemindahan jabatan? Dengan demikian patut dan layak PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan TERGUGAT untuk menghadirkan seluruh dokumen asli yang ada pada Baperjakat terkait dengan perkara ini;-----
4. Kapan TERGUGAT bersurat untuk meminta persetujuan Mendagri agar di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan Mutasi Jabatan Struktural?;-----

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kapan kepada PENGUGAT dilakukan pemberitahuan resmi tentang pemberhentian dari jabatan PENGUGAT a quo?;-----

6. Bahwa dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas yang dihubungkan dengan tenggat waktu antara TERGUGAT dilantik sampai terbitnya ketiga objek sengketa nampak secara jelas dan terang bahwa TERGUGAT sangat arogan dan memaksakan kehendak pribadi, dan bukan didasarkan pada pertimbangan teknis maupun birokratisasi sebagaimana yang dikenal dalam pemutasian seorang PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah;-----

⇒ Bahwa bagaimana mungkin PENGUGAT yang telah diganti masih diberikan tugas sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua oleh TERGUGAT c.q. Plt. SETDA Provinsi Papua untuk melakukan kegiatan di Jakarta ?;-----

⇒ Bahwa PENGUGAT yang sudah dinyatakan memasuki batas usia pensiun (objek sengketa ke; I) masih diberikan SK dipindahkan/ ditempatkan di Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua (objek sengketa ke: III);-----

10. Bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa Ke:I ke:II maupun Ke:III a quo, TERGUGAT menerbitkannya tidak prosedural dan cacat hukum, apalagi jika ditinjau dari dasar kewenangan yang ada, bahwa TERGUGAT tidak berwenang menerbitkan objek sengketa karena TERGUGAT hanya semata mata sebagai Penjabat Gubernur dan bukan Gubernur deventif, dalam hal ini TERGUGAT berperilaku seolah olah sebagai Gubernur devinitif;-----

11. Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan ketiga objek sengketa tersebut, tidak memperhatikan dan telah melanggar Ketentuan dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;-----

Pasal 132a :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah

dilarang:------

- a. Melakukan mutasi pegawai:------
b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;-----
c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan-----
d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.-----

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”.;-----

12. Bahwa selain bukan merupakan pejabat yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Perundang-undangan, TERGUGAT juga dalam menerbitkan objek sengketa ke: I, tidak menjelaskan tentang jabatan baru untuk PENGUGAT dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua padahal status PENGUGAT sebagai pejabat eselon IIa dan tidak pernah TERGUGAT memberikan surat keputusan tentang pemberhentian PENGUGAT, baru pada tanggal 25 Januari 2013 PENGUGAT memperolehnya; bahwa satu dan lain hal, pada objek sengketa ke: II yaitu pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., yang menempati Jabatan PENGUGAT ternyata tidak juga ditentukan jabatan baru bagi PENGUGAT, hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL yang menentukan :-----

Pasal 4 :-----

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.-----

Pasal 10 ;-----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:-----

- mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;-----
- mencapai batas usia pensiun;-----
- diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;-----
- cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;-----
- tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;-----
- adanya perampangan organisasi pemerintah;-----
- tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau-----
- hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

13. Bahwa akibat dari penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT, menimbulkan kerugian di pihak PENGUGAT terutama kerugian materiil dan moril dengan perincian sebagai berikut :-----

A. Kerugian Materiil ;

Bahwa PENGUGAT tidak lagi menerima tunjangan struktural karena jabatan *a quo*, telah diberikan kepada orang lain ;-----

B. Kerugian Moril :

Bahwa akibat adanya ketiga objek sengketa *a quo*, PENGUGAT merasa sangat dirugikan diantaranya kehilangan kesempatan untuk berkarir, perasaan tidak menyenangkan, hilang kepercayaan dari masyarakat Papua kepada PENGUGAT selaku Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, tersitanya waktu dan pikiran selama pengurusan perkara ini hingga ke tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana kerugian tersebut sangat sukar dinilai dengan uang;-----

14. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, secara sewenang-wenang dengan prosedur yang tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas:

- Asas Kecermatan : Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa ini, TERGUGAT tidak memperhatikan prosedur perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi acuan bagi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Eselon II, pada hal TERGUGAT hanyalah seorang Penjabat Gubernur yang dibatasi kewenangannya ; -----

2. Asas Kepastian Hukum : Bahwa dengan dikeluarkan objek sengketa oleh TERGUGAT yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, kemudian PENGGUGAT tidak diberitahukan statusnya setelah pengangkatan Pejabat Eselon II yang baru, maka tindakan TERGUGAT menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT. Dengan diterbitkan objek sengketa I dan objek sengketa III maka jelas dalam hal ini tidak ada kepastian hukum karena disatu sisi PENGGUGAT dinyatakan telah memasuki usia pensiun, sehingga PENGGUGAT diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah akan tetapi terhitung 4 (empat) hari kemudian muncul SK dimana PENGGUGAT dipindahkan/ditempatkan pertanggal 1 Desember 2012 pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua;-----
3. Asas Kejujuran dan Keterbukaan : Bahwa saat pengangkatan Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, PENGGUGAT tidak diberikan Surat Keputusan Pemberhentian maupun diberitahukan statusnya yang terbaru oleh TERGUGAT, hal ini merupakan tindakan TERGUGAT yang tidak jujur dan tidak terbuka ; -----
4. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan yang melecehkan jenjang karir PENGGUGAT sebagai PNS yang mengabdikan kepada Negara dan Bangsa, oleh karenanya tindakan TERGUGAT tersebut merupakan tindakan yang menyalahi asas tertib penyelenggaraan negara ;-----

Dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

15. Bahwa ternyata ketiga Surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka untuk kepentingan PENGGUGAT selain dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, haruslah juga kepada TERGUGAT diperintahkan untuk mencabutnya; bahwa dengan mencabut ketiga objek sengketa yang diperkarakan *a quo*, maka kepada PENGGUGAT untuk menetapkan

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali PENGGUGAT pada jabatan setingkat pada Eselon II dilingkup

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Papua;

16. Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa kepegawaian dan berkaitan dengan harkat dan martabat PENGGUGAT, maka kepada TERGUGAT haruslah diperintahkan untuk merehabilitasi nama baik PENGGUGAT ;-----

17. Bahwa agar putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum memaksa, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bila lalai menjalankan isi putusan perhitungan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti; -----

18. Bahwa agar kerugian PENGGUGAT tidak bertambah besar dengan berlarut-larutnya gugatan *a quo*, maka kepada Ketua Pengadilan TUN Jayapura atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar mengeluarkan penetapan penundaan terhadap daya berlakunya ketiga objek sengketa;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan ;

I. Dalam

Penundaan :-----

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan berupa :-----

- a. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua ;-----
- b. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.4-3326 Tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua .-----

II. Dalam Pokok

Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

berupa :-----

a. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;-----

b. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;

c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.4-3326 Tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua;-----

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa :-----

a. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;-----

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26

November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;

c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.4-3326 Tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua;-----

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menetapkan kembali PENGGUGAT dalam jabatan struktural setingkat pada Eselon II A di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Papua;-----

5. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bila TERGUGAT lalai menjalankan isi Putusan yang diperhitungan sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;-----

6. Memerintahkan TERGUGAT agar merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat PENGGUGAT;-----

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Pihak ke tiga yang bernama THOBIAS SOLLOSA, S.H., MM., sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 72/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 26 Maret 2013, Surat Panggilan Nomor : 80/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 02 April 2013, dan Surat Panggilan Nomor : 86/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 09 April 2013, namun pihak ketiga tidak menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya bertanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang dengan tegas diakuinya;-----

2. Bahwa terhadap posita angka 1, 2, 4 dan 5 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Bahwa benar sebelum ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor SK. 821.2-3219 tanggal 26 Nopember 2012, Penggugat menjabat sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;-----

b. Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu 90 (sembilan puluh) hari;-----

c. Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya menerima/ mengetahui surat ucapan terima kasih dari Tergugat (Penjabat Gubernur) tanggal 26 November 2012. Dengan diterimanya surat dimaksud, Penggugat sebagai Pejabat Eselon II seharusnya telah mengetahui ada proses mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan telah lewat waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

3. Terhadap posita angka 3 dapat dijelaskan bahwa benar Tergugat adalah Pejabat Gubernur Papua yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89/P Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012 untuk menjalankan

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Provinsi Papua;-----

4. Bahwa terhadap posita angka 6 dapat dijelaskan, Surat Penugasan Penggugat oleh Plt. SEKDA sebagai Narasumber kegiatan APBN tahun 2012 dalam kegiatan bantuan buku di kelurahan dan desa bukan merupakan hal yang luar biasa dalam tugas sebagai pegawai negeri sipil, karena Penggugat sebelumnya adalah Pejabat Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Dengan dilantiknya pejabat baru menggantikan Penggugat tidak berakibat hapusnya dengan seketika tanggungjawab di lingkup SKPD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;-----

5. Terhadap posita angka 7 dan angka 8 gugatan Penggugat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Tergugat cukup transparan dan akuntabel dalam melakukan mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Mutasi pejabat tersebut merupakan hal yang biasa dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Apabila Penggugat sangat terdesak dan membutuhkan obyek sengketa dapat langsung meminta/mengambil pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Provinsi Papua;-----

b. Tergugat sangat memahami hak-hak warga negara (Hak PNS) untuk ditegakkan, dan mempersilahkan Penggugat untuk menuntut lewat proses hukum. Jadi tidak ada ketakutan sedikitpun dalam diri Tergugat;-----

c. Dalam proses mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, bagi yang tidak mendapat promosi dalam jabatan, ditempatkan sebagai staf pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro

Umum

SETDA

Provinsi

Papua;-----

- d. Mutasi Pejabat struktural (dalam arti pembebasan dalam jabatan struktural) bukan saja karena alasan adanya kesalahan semata tapi dapat saja karena telah memasuki masa usia persiapan pensiun;-----

Dengan demikian tindakan Tergugat telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan arogan dan sewenang-wenang.-----

6. Terhadap posita angka 9, angka 10, dan angka 11 dapat ditegaskan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Penggugat secara jujur mengetahui dan mengakui Tergugat mempunyai kewenangan untuk melantik pejabat struktural eselon II sesuai Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini benar karena mutasi/pelantikan yang disengketakan telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 891.212/6208/SJ tanggal 19 November 2012 Perihal Permohonan Persetujuan Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;-----

- b. Walaupun Tergugat adalah Penjabat Gubernur tetapi telah diberikan kewenangan untuk melakukan mutasi pegawai dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 132A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Dengan demikian Penjabat Gubernur Papua (Tergugat) berwenang untuk melakukan mutasi pegawai

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas

persetujuan

tertulis

Menteri

Dalam

Negeri;-----

7. Bahwa terhadap posita angka 12, perlu diulangtegaskan :

a. Dengan dilantiknya pejabat baru menggantikan Penggugat, selanjutnya Penggugat ditempatkan pada Biro Umum dan Perlengkapan SETDA Provinsi Papua;-----

b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian PNS, Penggugat dapat saja dibebastugaskan dari jabatan struktural sebelum mencapai batas usia pensiun;-----

8. Bahwa terhadap posita angka 13 patut ditolak karena tidak ada unsur kerugian baik materiil maupun moril. Penerbitan obyek gugatan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

9. Bahwa terhadap posita angka 14, angka 15 dan angka 16, obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil-dalil Penggugat patutlah ditolak;-----

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita 17 dan 18 patutlah ditolak karena selain tidak berdasarkan hukum dan kepatutan, obyek yang disengketakan telah dilaksanakan berupa pengisian jabatan structural;-----

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT (Penjabat Gubernur Papua) mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan

amar sebagai berikut :-----

1. Menerima jawaban Tergugat untuk keseluruhannya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, karena sudah lewat jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
3. Menyatakan Keputusan Gubernur Papua Nomor SK. 821.2-3219 tanggal 26 November 2012, Nomor SK. 821.2-3223, tanggal 26 November 2012 dan Nomor SK. 824.4-3326 tanggal 30 November 2012 yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah sah berdasarkan hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 April 2013 yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 24 April 2013 yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya serta menolak gugatan dan replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa fotocopy surat bermeterai cukup dengan tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/copynya, bukti-bukti tersebut yaitu :-----

1. Bukti P-1 :-----Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-3219 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 :----- Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-3223 tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-3223 tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;-----
3. Bukti P-3 :----- Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.824.4-3326 tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 :Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-169 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pengangkatan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua , (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;-----
5. Bukti P-8 :----Surat dari Tergugat dengan Nomor: 821.1/5116/SET, Perihal Ucapan Terima Kasih (selanjutnya disebut "Surat ucapan terima kasih") yang berisikan ucapan terima kasih kepada PENGUGAT karena jasa PENGUGAT dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-9 :Surat dari Sekda Provinsi Papua yang berisi tentang tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 berupa penugasan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Plt. Sekda Provinsi Papua melalui Surat Tugas sebagai Nara Sumber tentang kegiatan APBN tahun 2012 mengenai bantuan buku di Kelurahan/Desa Provinsi Papua yang kegiatannya dilaksanakan di Jakarta, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P-10:---- Surat Kabar Harian Kompas memberitakan tentang Dilarang Mutasi Menjelang Pilkada dengan pendapat dari Mendagri yang menyatakan ini untuk menghindari Politisasi PNS, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti

P-11 : Surat Keterangan yang dibuat oleh IRENE GEIDE JEANRA, S.Sos., jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua yang memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan memberikan SK Pemberhentian Jabatan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua pada tanggal 25 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, kuasa hukum Penggugat menyatakan alat bukti surat yang diberi tanda P-5 dan P-6 tidak jadi dibuktikan karena Tergugat telah membuktikan serta alat bukti surat yang diberi tanda P-7 tidak jadi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Keputusan Presiden RI Tentang Pengangkatan Sdr. Constant Karma sebagai Pj. GUBERNUR PAPUA dengan Surat No. 89/P Tahun 2012 Tanggal 9 Oktober 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----
2. Bukti T-2: Permohonan Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dengan Surat No. 821/4901/SET Tanggal 13 November 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3: Permohonan Persetujuan Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dengan Surat No. 891.212/6208/SJ Tanggal 19 November 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T-4: Keputusan Gubernur Papua Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SELINA MANDOSIR, S.E., MM., dengan Surat No. SK. 821.2-3219 Tanggal 26 November 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5: Keputusan Gubernur Papua Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Surat No. SK.821.2-3223 Tanggal 26 November 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti T-6: Keputusan Gubernur Papua No. SK. 824.4-3326 Tanggal 30 November 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Mei 2013 sebagaimana telah ditetapkan untuk acara sidang kesimpulan, Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara *in casu* ;

Bahwa objek sengketa perkara *in casu* adalah : -----

- a. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke : I); -----
- b. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke : II); -----

- c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.4-3326 Tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke : III);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Pihak ke tiga yang bernama THOBIAS SOLLOSA, S.H., MM., sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 72/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 26 Maret 2013, Surat Panggilan Nomor : 80/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 02 April 2013, dan Surat Panggilan Nomor : 86/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 09 April 2013, namun pihak ketiga tidak menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pihak ketiga yang bernama THOBIAS SOLLOSA, S.H., MM., patut dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya bertanggal 26 Maret 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim tertanggal 9 April 2013, dalam jawaban Tergugat dimaksud tidak termuat mengenai Eksepsi, namun memuat dalil yang bersifat ekseptif, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan dalil yang bersifat ekseptif terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa dalil yang bersifat ekseptif dalam jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan ; "Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya menerima/ mengetahui surat ucapan terima kasih dari Tergugat (Penjabat Gubernur) tanggal 26 November 2012. Dengan diterimanya surat dimaksud, Penggugat sebagai Pejabat Eselon II seharusnya telah mengetahui ada proses mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dengan

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat yang diajukan telah lewat waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa :

”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa ke : I (vide Bukti Surat P-1 = T-4) dan objek sengketa ke : III (vide Bukti Surat P-3 = T-6) adalah Surat yang mencantumkan nama Penggugat atau ditujukan kepada Penggugat, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu dihitung sejak hari diterimanya objek sengketa ke : I dan objek sengketa ke : III, sedangkan objek sengketa ke : II (vide Bukti Surat P-2 = T-5) adalah Surat Keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi pengangkatan Pejabat yang baru untuk menggantikan Penggugat, bukanlah surat yang ditujukan kepada Penggugat, dengan demikian penghitungan tenggang waktu terhadap objek sengketa ke : II adalah sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa Surat Ucapan Terimakasih yang dimaksud Tergugat adalah Surat Nomor 821.2/5116/SET tanggal 26 Nopember 2012 (vide bukti surat P-8) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat ucapan terimakasih dimaksud, tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa melalui surat tersebut Penggugat telah menerima atau mengetahui objek sengketa ke : I dan ke : II, sedangkan terhadap objek sengketa ke : III tidak relevan untuk dipertimbangkan pengujian tenggang waktu nya dengan Surat Nomor Nomor 821.2/5116/SET tanggal 26 Nopember 2012, hal mana objek sengketa ke : III diterbitkan tergugat pada tanggal 30 November 2012 ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari tanggal Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa ke : I pada tanggal 25 Januari 2013 (vide Bukti Surat P-11), dan mengetahui objek sengketa ke : II dan ke : III pada tanggal 26 Februari 2013, sampai pada tanggal pengajuan Gugatan, yaitu pada tanggal 28 Februari 2013, masih dalam tenggang waktu, hal mana terhadap objek sengketa ke : I diajukan dalam tenggang waktu 35 (tiga puluh lima) hari dan objek sengketa ke : II dan ke : III dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok sengketa *in litis* dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta asas-asas Umum pemerintahan yang baik ;

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan mengemukakan sanggahan yang pada pokoknya dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *in casu* bertentangan ataukah tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan Penerbitan, Prosedural maupun substansinya ;

Menimbang, bahwa yang pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural dinyatakan : *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan objek sengketa ke : I (vide Bukti Surat P-1 = T-4) dan objek sengketa ke : II (vide Bukti Surat P-2 = T-5) tercatat pada pokoknya bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina Utama Madya (Golongan/Ruang : IV/d) yang digantikan dengan Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Madya (Golongan/Ruang : IV/d) dalam jabatan struktural eselon IIa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dicantumkan pada pokoknya : Pangkat Pembina Utama Madya (Golongan/Ruang : IV/d) merupakan Pangkat tertinggi dalam jabatan struktural eselon IIa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Papua berwenang untuk menetapkan objek sengketa ke-I dan objek sengketa ke-II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya objek sengketa ke-III adalah merupakan Surat Keputusan yang berisi pemindahan Penggugat dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua (vide Bukti Surat P-3 = T-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan : *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan pemindahan : a. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi ;*

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Papua yang oleh objek sengketa ke : III dipindahkan dari unit kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua ke unit kerja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua, oleh karena pemindahan dimaksud masih dalam satu provinsi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Papua berwenang untuk menetapkan objek sengketa ke : III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didapati fakta hukum bahwa seluruh Objek sengketa diterbitkan oleh Penjabat Gubernur Papua, Penjabat Gubernur Papua dengan nama Drh. Constant karma ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89/P Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012 (*vide Bukti Surat T-1*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah telah ditentukan bahwa : *Penjabat Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 132A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 menentukan : *ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penjabat Gubernur pada dasarnya dilarang melakukan Mutasi Pegawai, tindakan melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Provinsi diperbolehkan sepanjang telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa dalam Perkara *in litis*, ditemukan fakta hukum bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah mengajukan surat permohonan persetujuan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural melalui Surat Nomor 821/4901/SET tanggal 13 November 2012 yang didalam surat tersebut terdapat nama Penggugat dan nama Pejabat yang diusulkan untuk menggantikan jabatan Penggugat (vide bukti surat T-2), dan terhadap surat dimaksud telah dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor : 891.212/6208/SJ tanggal 19 November 2012 yang isinya pada prinsipnya Menteri Dalam Negeri menyetujui pelaksanaan mutasi terhadap 5 (lima) jabatan struktural eselon II di Lingkungan Provinsi Papua (vide bukti surat T-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa adalah telah sesuai menurut kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian dari segi prosedural penerbitan objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa ke : I pada pokoknya adalah mengenai Surat Keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon IIa, yaitu Jabatan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural eselon II, secara prosedural terkait dengan alasan-alasan pemberhentian dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, disebutkan : *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:*

- a. *mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;*
- b. *mencapai batas usia pensiun;*
- c. *diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;*
- d. *diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;*
- e. *cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;*
- f. *tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- g. *adanya perampangan organisasi pemerintah;*
- h. *tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau*
- i. *hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tidak diatur secara rinci mengenai mekanisme ketentuan teknis pelaksanaannya, namun melalui Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 disebutkan : *Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ;*

Menimbang, bahwa terhadap Ketentuan dimaksud, Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa ke : I, tidak ditemukan suatu alasan mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon IIa sebagaimana ketentuan Pasal 10

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, namun tersirat berupa pemberitahuan yang menyebutkan Penggugat nanti akan mencapai batas pensiun pada tanggal 30 September 2013 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mencapai batas pensiun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 adalah dinyatakan : *Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II ke atas yang telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun pada dasarnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II ke atas dapat dipertimbangkan setelah melalui mekanisme penilaian oleh Baperjakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seseorang Pegawai Negeri Sipil telah pensiun, pada dasarnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan dari jabatannya, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 pada pokoknya disebutkan syarat diangkat dalam jabatan struktural adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat, alasan-alasan sesungguhnya yang mendasari pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon IIa, yaitu Jabatan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua adalah tercantum dalam surat permohonan persetujuan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural melalui Surat Nomor 821/4901/SET tanggal 13 November 2012 (vide lampiran bukti surat T-2), hal mana melalui Surat dimaksud Tergugat menyampaikan alasan kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga Menteri Dalam Negeri menyetujui permohonan Tergugat dan berujung pada Terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka dalil yang menyatakan Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena masa persiapan pensiun adalah patut dinyatakan tidak beralasan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemberhentian Penggugat dalam Surat

Nomor 821/4901/SET tanggal 13 November 2012 (vide lampiran bukti surat T-2),

yaitu :

1. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ;
2. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik ;

Menimbang, bahwa terkait alasan dimaksud, telah ditentukan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan :-----
 - a. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani. -----
 - b. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan.-----
 - c. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik. -----
- 2) Tata cara pengusulan.-----
 - a. Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarkhi mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasannya-alasannya, dengan tembusan Ketua Baperjakat up. Sekretaris -----
 - b. Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut di atas, Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.-----
 - c. Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya.-----
 - d. Pertimbangan tersebut dapat berupa :-----
 - (1) membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau-----
 - (2) tidak membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian.-----

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 mengharuskan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/ Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-d ;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa ke : I tidak dicantumkan Keputusan Baperjakat sebagai alasan pemberhentian Penggugat, yang semestinya Pertimbangan Baperjakat terkait pemberhentian Penggugat telah ada mendahului Surat Nomor 821/4901/SET tanggal 13 November 2012 tentang permohonan persetujuan mutasi kepada Menteri Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan Objek sengketa ke : I adalah tidak prosedural sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedural terhadap penerbitan objek sengketa ke : II telah pula ditentukan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di Propinsi, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Propinsi
2. Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan struktural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a.
3. Prosedur Usul pengangkatan dalam jabatan struktural sebagai berikut :
 - 1) Pejabat yang membidangi kepegawaian baik instansi pusat maupun daerah menginventarisir lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Lowongan formasi jabatan struktural tersebut, diinformasikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasi eselon I, eselon II atau eselon III di lingkungan masing-masing.
- 3) Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pejabat struktural eselon I, eselon II atau eselon III, secara hirarkhi mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada pejabat yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat u.p Sekretaris.
- 4) Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-i, dengan dilampiri :
 - a) Daftar Riwayat Hidup calon dibuat seperti contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-j.
 - b) Daftar penilaian prestasi kerja/Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 5) Apabila yang diajukan hanya 1 (satu) orang calon, maka Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang Baperjakat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa ke : II ditemukan fakta hukum bahwa dalam konsiderans menimbang huruf c. Objek sengketa ke : II disebutkan ; bahwa pemberhentian, penunjukan/pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan tersebut telah mendapat pertimbangan Tim Baperjakat Daerah Provinsi Papua, namun tidak dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara *in casu* tidak mampu membuktikan adanya Surat Keputusan Pertimbangan Baperjakat terkait usulan pengangkatan dalam jabatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semestinya Pertimbangan Baperjakat terkait pengusulan pengangkatan dalam jabatan yang menggantikan posisi Penggugat, telah ada mendahului Surat Nomor 821/4901/SET tanggal 13 November 2012 tentang permohonan persetujuan mutasi kepada Menteri Dalam Negeri ;

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan Objek sengketa ke : II adalah tidak prosedural sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansial penerbitan objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri adalah tidak sesuai dengan perwujudannya dalam objek sengketa ke : I maupun objek sengketa ke : II, alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat tidak didahului Pertimbangan Baperjakat ;

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan telah menentukan untuk bersikap obyektif dalam pemberhentian dan pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural, dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural disebutkan bahwa : *Untuk mencapai obyektifitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini juga menerapkan nilai-nilai impersonal, keterbukaan, dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi Pegawai Negeri Sipil ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 14 ayat (1) Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural disebutkan bahwa : *Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jaminan untuk mendapatkan kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural adalah melalui lembaga Baperjakat, *a contrario*, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural dengan alasan tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir , dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik maupun pengangkatan dalam jabatan struktural dengan alasan memenuhi syarat administrasi kepegawaian, kemampuan dan pengalaman tanpa melalui pertimbangan Baperjakat adalah potensial bersifat subjektif ;

Menimbang, bahwa dengan mencantumkan Keputusan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 dalam *konsiderans* setiap objek sengketa, maka keputusan dimaksud sudah sepatutnya dijadikan pedoman Tergugat dalam penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara substansial, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa alasan-alasan pemberhentian Penggugat dari jabatannya dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural menggantikan posisi Penggugat yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan persetujuan melakukan Mutasi dan berujung pada objek sengketa ke : I dan Objek sengketa ke : II adalah tidak obyektif, dan oleh karena tidak berpedoman dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 maka dapat dinyatakan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa ke : I dan objek sengketa ke : II cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengujian penerbitan objek sengketa ke : III, menurut Majelis Hakim adalah *mutatis mutandis* terkait pengujian objek sengketa ke : I ;

Menimbang, bahwa objek sengketa ke : III adalah Surat Keputusan yang berisi pemindahan Penggugat dalam jabatan staf dari instansi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua ke Instansi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua adalah tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan batal, oleh karena itu Surat Keputusan yang menyebutkan Penggugat dalam jabatan staf adalah patut pula dinyatakan tidak berdasar hukum, dengan demikian objek sengketa ke : III patut dinyatakan batal ;

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal keseluruhan objek sengketa, maka kepada tergugat diperintahkan untuk mencabut keseluruhan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Penggugat dalam jabatan struktural setingkat eselon II a di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Papua, terhadap tuntutan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut seluruh objek sengketa, maka menurut hukum yang berlaku adalah Surat Keputusan Nomor : SK.821.2-169 tanggal 27 Februari 2009 khusus pada daftar lampiran Surat Keputusan dimaksud pada nomor 38. Yang intinya berupa surat pengangkatan Penggugat dalam jabatan struktural eselon IIa dengan jabatan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura (vide Bukti Surat P-4) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat yang berisi permohonan untuk menetapkan kembali Penggugat dalam jabatan struktural setingkat eselon II a di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Papua menurut Majelis Hakim adalah patut untuk dikabulkan karena Surat Keputusan Nomor : SK.821.2-169 tanggal 27 Februari 2009 khusus pada daftar lampiran Surat Keputusan dimaksud pada nomor 38. Yang intinya berupa surat pengangkatan Penggugat dalam jabatan struktural eselon IIa dengan jabatan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura belum pernah dibatalkan dan dicabut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tuntutan Penggugat termuat pula mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bila Tergugat lalai menjalankan isi Putusan yang diperhitungkan sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tuntutan rehabilitasi, telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*, selanjutnya dalam penjelasan pasal dimasud disebutkan bahwa *Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan jenis sengketa *in casu* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan rehabilitasi yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh tuntutan Penggugat maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana permohonan dapat dikabulkan apabila terbukti adanya kepentingan yang mendesak dari Penggugat, namun dalam perkara *in casu*, menurut Majelis Hakim tidak terdapat kepentingan yang mendesak menurut hukum, sehingga terhadap permohonan penundaan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dalam perkara *in casu* Tergugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural dan perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 jo. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223
Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;-----
- c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.4-3326
Tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa : -----
- a. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; -----
- b. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 – 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; -----
- c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.4-3326 Tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan kembali Penggugat dalam jabatan struktural setingkat pada Eselon IIa di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Papua; -----
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bila Tergugat lalai menjalankan isi Putusan yang diperhitungan sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti; -----

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat agar merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Penggugat ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Hari Jumat, tanggal 17 Mei 2013 oleh kami **IMANUEL MOUW, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H.** dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H.

T.t.d.

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d.

IMANUEL MOUW, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

ADE RUDIANTO

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
		
	..		
2.	Atk Perkara	Rp.	100.000,-
2.	Panggilan	Rp.	180.000,-
		
		
3.	Materai	Rp.	6.000,-
		
		
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
		
		
	J U M L A H	Rp.	321.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

